



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Instansional Komisi Pemilihan Umum, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman guna memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi:

1. Layanan Pemutakhiran Data Pemilih;
2. Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik;
3. Layanan PPID;
4. Layanan Pendidikan Pemilih;
5. Layanan Pengaduan Masyarakat;
6. Layanan Kerjasama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Ttd

SAIFUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



*Nanda Ermanda

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA

BANDA ACEH

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

TAHUN 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KIP KOTA BANDA ACEH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1. Form permohonan layanan data pemilih; 2. KTP-EL.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID; 2. Kemudian diterima oleh petugas PPID; 3. Difasilitasi oleh staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk memberikan layanan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja.
4.	Biaya/ tarif	Tidak dikenakan biaya/ tarif
5.	Produk pelayanan	Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id.
6.	Penanganan pengaduan, saran, masukan dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan pengecekan data pemilih dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan, saran yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dan dimasukkan kedalam kotak pengaduan Masyarakat 2. Telepon: (0651) 637872 3. Whatsapp: 0811684124 4. Instagram: @kip.kotabandaaceh 5. Twitter/X: kipkotabandaaceh 6. Facebook: KIP Kota Banda Aceh 7. Email: sekretariat.kip.bandaaceh@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih;

		3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pilkada;
		4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Media untuk mengakses laman www.cekdptonline.kpu.go.id
3.	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dari Ketua KIP Kota Banda Aceh; 2. Sekretaris KIP Kota Banda Aceh; 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang staf pelaksana.
6.	Jaminan Pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada Kabupaten/ Kota sesuai KTP-EL yang dimiliki oleh pemohon layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai data yang rahasia.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
Ttd
SAIFUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
 BANDA ACEH
 NOMOR 22 TAHUN 2026
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
 TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	Dokumen-dokumen pemutakhiran partai politik yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Operator Partai Politik mengisi data pemutakhiran pada aplikasi SIPOL. 2. Operator mengunggah dokumen-dokumen pemutakhiran ke SIPOL. 3. Partai Politik menyampaikan data hasil pemutakhiran secara elektronik. 4. KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap data hasil pemutakhiran tersebut. 5. Penyampaian data hasil pemeriksaan dan penetapan hasil pemutakhiran oleh KPU Kabupaten/Kota.
3.	Jangka waktu pelayanan	Pengisian data oleh Parpol: 6 (enam) bulan.- Unggah dokumen, penyampaian data, pemeriksaan, hingga penetapan: Masing-masing tahap maksimal 3 (tiga) hari .
4.	Biaya/ tarif	Tidak dikenakan biaya/ tarif
5.	Produk pelayanan	1. Berita Acara Hasil Verifikasi. 2. Surat Keterangan Data Partai. 3. Pemutakhiran data pada aplikasi SIPOL.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan pengecekan data pemilih dapat disampaikan melalui:
		8. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan, saran yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dan dimasukkan kedalam kotak pengaduan Masyarakat
		9. Telepon: (0651) 637872
		10. Whatsapp: 0811684124
		11. Instagram: @kip.kotabandaaceh
		12. Twitter/X: kipkotabandaaceh
		13. Facebook: KIP Kota Banda Aceh
		14. Email: sekretariat.kip.bandaaceh@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

		6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
		7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer/Laptop, printer, scanner, koneksi internet, akses SIPOL, formulir Berita Acara (BA), kamera, stempel, serta ruang tunggu dan buku tamu.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Kemampuan memperbarui data di SIPOL. 2. Tergabung dalam SK Tim Layanan. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Disiplin dalam pengisian logbook helpdesk harian.).
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan KPU Kabupaten/Kota melalui pemeriksaan data hasil pemutakhiran.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang staf pelaksana.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai alur sejak pengumuman pendaftaran hingga penyerahan berita acara administrasi pemutakhiran.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjaga kerahasiaan administrasi partai adalah kewajiban yang harus dipatuhi sesuai kode etik.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Berdasarkan akurasi data di SIPOL, penyelesaian Berita Acara tepat waktu, dan rekam jejak pada Logbook Helpdesk Harian.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
Ttd
SAIFUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
BANDA ACEH
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1	Persyaratan	1.	Perseorangan: memiliki identitas (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik: memiliki akte notaris dokumen pengesahan badan publik
		2.	Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, whatsapp pelayanan KIP Kota Banda Aceh, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial KIP Kota Banda Aceh (instagram,X, dan Facebook)
		2.	Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, gmail, dan telepon formula dapat diisikan oleh desk pelayanan. b. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi. c. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi

		yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk <i>hardcopy/softcopy</i>. d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id) atau KIP Kota Banda Aceh (kip-bandaaceh.go.id) e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan. f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KIP Kota Banda Aceh, desk pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi atau badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui. g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan. h. Jika informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID. i. Jika informasi yang di mohon pemohon informasi belum dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa:
--	--	---

			– Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan. – Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan. j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1.	Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalean jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan.
		2.	Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan.
		3.	Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan
4.	Biaya/ tarif		Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya/ tarif tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yeng akan dibebankan kepda pemohon informasi.
5.	Produk pelayanan	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	1.	Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

		2.	Khusus untuk informasi mengenai pemilu dan Pemilihan, apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 3 (tiga) hari kerja dengan perpanjangan waktu 2 (dua) hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
		3.	Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
		4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Pemilial Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Umum, Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

		5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
		6.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informnasi Pemilihan Umum dan pemilihan;
		7.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik;
		8.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU tahun 2015 tentang struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		9.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/ tahun 2015 tentang standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		10.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/ tahun 2015 tentang bentuk dan format formulir dalam

			pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkrrngan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja <i>helpdesk</i> pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal Pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat Tulis; 9. Komputer; 10. Toilet Umum; 11. Toilet disabilitas; 12. Ruang laktasi; 13. Arena bermain anak; 14. Area Parkir; 15. Area parkir disabilitas; 16. Jalur disabilitas; 17. Pojok baca; serta 18. Ruang merokok.	
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanal Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umun Kabupaten/ Kota	
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.	
5.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan Keputusan Komisi Independen Kota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi Komisi Independen pemilihan Kota Banda Aceh, Jumlah pelaksana dalam pelayanan informasi publik berjumlah 1 (satu) orang.	
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi;	
7. 7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran,

			jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan.
		2.	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.	

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
Ttd
SAIFUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,




*Nanda Ermanda

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
BANDA ACEH
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2026

**STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN
KEPEMILUAN DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH**

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	1.	Diajukan oleh organisasi / institusi yang berbadan hukum;
		2.	Pengajuan permohonan disampaikan kepada KIP Kota Banda Aceh paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;
		3.	Jumlah peserta yang akan mengikuti layanan Pendidikan kepemiluan minimal adalah 20 (dua puluh) orang dan maksimal adalah 30 (tiga puluh) orang;
		4.	Pendidikan kepemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk dikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya;
		5.	Pendidikan kepemiluan dapat didukung oleh layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk fasilitasi juru bahasa isyarat bagi penyandang tunarungu dan penyediaan template braille berisi informasi kepemiluan bagi penyandang tunanetra.

2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KIP Kota Banda Aceh dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor KIP Kota Banda Aceh - Jalan Pocut Baren No. 20, Gampong Laksana, Kota Banda Aceh dan/atau alamat email : <i>sekretariat.kip.bandaaceh@gmail.com</i> dengan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi
		2.	Ketua KIP Kota Banda Aceh menyampaikan jawaban atas surat permohonan layanan Pendidikan kepemiluan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;
		3.	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan kepemiluan ini dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka waktu pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan layanan kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) hari atau setara dengan 16 (enam belas) jam Pelajaran.	
4.	Biaya/ tarif	1.	Pemohon tidak dikenakan braya / tarif dalam permohonan layanan Pendidikan kepemiluan maupun dalam pelaksanaan layanan pendidikan kepemiluan;
		2.	Pelaksanaan layanan Pendidikan kepemiluan dibebankan pada DIPA 076 Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
5.	Produk pelayanan	Pendidikan Kepemiluan	

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi.	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan, saran yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dan dimasukkan kedalam kotak pengaduan Masyarakat
		2.	Telepon: (0651) 637872
		3.	Whatsapp: 0811684124
		4.	Instagram: @kip.kotabandaaceh
		5.	Twitter/X: kipkotabandaaceh
		6.	Facebook: KIP Kota Banda Aceh
		7.	Email: sekretariat.kip.bandaaceh@gmail.com
		8.	Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja.
		9.	Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapatkan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Negara 182, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7

			tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 615);
		3.	Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
		4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Reupblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umim Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

			Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
		7.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1.	Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi: Gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandardisasi, alat peraga Pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), sound sistem, LCD proyektor, alat tulis kantor dan alat pendukung lainnya;
		2.	Layanan Pendidikan kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar Gedung.
3.	Kompetensi pelaksana		Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan Pejabat Struktural di Lingkungan KIP Kota Banda Aceh.

4.	Pengawasan Internal	Dalam setiap pelaksanaan layanan Pendidikan kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang Anggota KIP Kota Banda Aceh dan 10 (sepuluh) orang unsur sekretariat KIP Kota Banda Aceh.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat pelayanan; 2. Kegiatan layanan pendidikan kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan; 3. Kegiatan layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan; 4. Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh; 5. Kegiatan layanan Pendidikan kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel; 6. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk yang siaga 24 jam non stop, sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, tersedianya sirine / alarm kebakaran, jalur evakuasi, kelengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara atau TOA.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi pelaksanaan Pendidikan kepemiluan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan;

		2. Evaluasi internal dilakukan pada forum rapat pleno rutin ketua dan anggota dengan sekretariat Komisi Indepeadsn Pemilihan Kota Banda Aceh;
		3. Evaluasi pelayanan Pendidikan kepemiluan melalui survei kepuasan Masyarakat.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
Ttd
SAIFUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,




Nanda Ermanda

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
BANDA ACEH
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	1. Identitas pelapor. 2. Bukti pendukung. 3. Kronologi kejadian/aduan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pelapor menyampaikan aduan melalui tautan (<i>link</i>) Google Form resmi. 2. Admin UPP memantau notifikasi dan melakukan rekapitulasi data. 3. Verifikasi kelengkapan berkas dan substansi aduan oleh Admin UPP. 4. Penyampaian laporan kepada Pejabat Penghubung untuk mendapatkan arahan dan disposisi ke Subbagian terkait. 5. Subbagian terkait menelaah regulasi teknis dan menyusun draf jawaban/solusi. 6. Review dan persetujuan draf jawaban oleh Pejabat Penghubung. 7. Pengiriman jawaban kepada Pelapor melalui Email atau WhatsApp resmi.
3.	Jangka waktu pelayanan	Verifikasi awal dilakukan maksimal dalam 3 (tiga) hari kerja. Proses penyelesaian akhir bergantung pada urgensi dan disposisi (berkisar antara 30 menit hingga 1 hari untuk tiap tahapan internal).
4.	Biaya/ tarif	Tidak dikenakan biaya/ tarif

5.	Produk pelayanan	Jawaban atau solusi atas pengaduan masyarakat yang telah disetujui.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan pengecekan data pemilih dapat disampaikan melalui:
		Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan, saran yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dan dimasukkan kedalam kotak pengaduan Masyarakat
		Telepon: (0651) 637872
		Whatsapp: 0811684124
		Instagram: @kip.kotabandaaceh
		Twitter/X: kipkotabandaaceh
		Facebook: KIP Kota Banda Aceh
		Email: sekretariat.kip.bandaaceh@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat KPU 4. Keputusan KPU No. 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online (SP4N LAPOR!). 5. Keputusan KIP Kota Banda Aceh No. 44 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Perangkat komputer/laptop, printer, scanner, koneksi internet stabil, dan akun Admin pengelola.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memahami alur koordinasi dan prosedur teknis penyelesaian pengaduan. 2. Mampu mengoperasikan sistem informasi layanan pengaduan dan manajemen basis data elektronik 3. Memahami regulasi penanganan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

4.	Pengawasan Internal	Pemantauan verifikasi awal oleh Admin UPP dan penelaahan disposisi oleh Pejabat Penghubung. Verifikasi laporan akhir disampaikan kepada Ketua KIP Kota Banda Aceh.
5.	Jumlah Pelaksana	Terdiri dari Admin UPP, Pejabat Penghubung, dan staf Subbagian terkait.
6.	Jaminan Pelayanan	Aduan diverifikasi secara cepat dan jawaban diberikan sesuai dengan regulasi teknis yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Seluruh pengelola wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Penyusunan laporan bulanan hasil pengelolaan aduan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada Ketua KIP Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
Ttd
SAIFUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,




Nanda Ermanda

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
BANDA ACEH
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2026

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN
KERJA SAMA KIP KOTA BANDA ACEH**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan kerja sama dari instansi/lembaga; 2. Profil singkat lembaga/organisasi; 3. Maksud dan tujuan kerja sama; 4. Rencana kegiatan atau proposal kerja sama; 5. Dokumen pendukung lainnya (apabila diperlukan).
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon menyampaikan surat permohonan kerja sama kepada KIP Kota Banda Aceh; 2. Petugas menerima dan meregistrasi permohonan; 3. Sekretariat melakukan verifikasi administrasi; 4. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi melakukan telaah substansi kerja sama 5. Ketua KIP Kota Banda Aceh memberikan persetujuan atau penolakan; 6. Apabila disetujui, dilakukan penyusunan dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS); 7. Pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai kesepakatan; 8. Monitoring, evaluasi, dan pengarsipan dokumen.
3.	Jangka waktu pelayanan	Maksimal 5 (lima) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap, tidak termasuk proses penandatanganan oleh para pihak.
4.	Biaya/ tarif	Tidak dikenakan biaya/ tarif
5.	Produk pelayanan	1. Persetujuan kerja sama; 2. Nota Kesepahaman (MoU); 3. Perjanjian Kerja Sama (PKS); 4. Berita Acara atau dokumen pelaksanaan kerja sama.

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan, saran yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dan dimasukkan kedalam kotak pengaduan Masyarakat Telepon: (0651) 637872 Whatsapp: 0811684124 Instagram: @kip.kotabandaaceh Twitter/X: kipkotabandaaceh Facebook: KIP Kota Banda Aceh Email: sekretariat.kip.bandaaceh@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang layanan, komputer, printer, jaringan internet, surat elektronik (email), telepon, aplikasi perkantoran, dan ruang rapat.
3.	Kompetensi pelaksana	Pegawai yang memahami administrasi pemerintahan, tata naskah dinas, penyusunan dokumen kerja sama, dan koordinasi kelembagaan.
4.	Pengawasan Internal	1. Ketua KIP Kota Banda Aceh; 2. Sekretaris KIP Kota Banda Aceh;

		3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang staf pelaksana.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional, transparan, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Seluruh dokumen dan informasi yang bersifat terbatas dijaga.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama serta survei kepuasan layanan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
Ttd
SAIFUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda